

**PENGAMBILAN FOTO DAN VIDEO TANPA IZIN DALAM SEBUAH
PERTUNJUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

MUHAMAD HIDAYAT AKBAR

D1A015172

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2019

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

JUDUL

**PENGAMBILAN FOTO DAN VIDEO TANPA IZIN DALAM SEBUAH
PERTUNJUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
INDONESIA.**



Oleh:

MUHAMAD HIDAYAT AKBAR

D1A015172

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kurniawan', with a long horizontal line extending to the right.

Dr. KURNIAWAN, SH. M.Hum
NIP. 197703032003121001

**PENGAMBILAN FOTO DAN VIDEO TANPA IZIN DALAM SEBUAH
PERTUNJUKAN MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
INDONESIA.**

MUHAMAD HIDAYAT AKBAR

D1A015172

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengambilan foto dan video tanpa izin dalam sebuah pertunjukan menurut undang-undang hak cipta Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian mengenai bahwa Status kepemilikan suatu foto maupun video yang diambil secara ilegal pada suatu pertunjukan merupakan hak milik dari penyelenggara acara karena termasuk sebagai hak terkait seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 5 undang-undang hak cipta. Dalam kasus pencurian ini para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan jalur non litigasi dengan cara negosiasi. Sehingga dalam diharapkan kepada penyelenggara acara untuk mempeketat pengawasan pada waktu suatu acara pertunjukan berlangsung. Agar para penonton tidak melakukan pencurian maupun video untuk keuntungan pribadinya dan diharapkan kepada pihak yang melakukan pencurian foto maupun video yang akan melakukan pembajakan diberikan hukuman pidana

Kata kunci: pengambilan, pertunjukan, hak cipta, foto dan video.

***TAKING A PHOTO AND VIDEO WITHOUT PERMISSION IN A
PERFORMANCE ACCORDING TO INDONESIAN COPYRIGHT LAW***

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the taking of photos and videos without permission in an exhibition according to Indonesian copyright law. The research method in this paper is normative legal research. The results of research on that the status of ownership of a photo or video taken illegally at a show is the property of the organizer of the event because it is included as related rights as contained in article 1 number 5 of the copyright law. In this theft case the parties resolve the dispute using a non-litigation way by negotiation. So that the organizers are expected to tighten supervision when a show takes place. So that the audience does not commit theft or video for personal gain and it is expected that those who commit the theft of photos and videos who will commit piracy are given criminal penalties

Keywords: taking, show, copyright, photos and video.

I. PENDAHULUAN

Tanda Kepemilikan foto tanpa izin diperlukan untuk menghindari pembajakan dan penyalahgunaan foto tanpa izin. Tanda kepemilikan foto tanpa izin dapat disebut dengan *Watermaking*. *Watermaking* dibedakan menjadi dua macam yaitu *Visible Watermaking* dan *Invisible Watermaking*. *Visible Watermaking* adalah *watermark* atau tanda kepemilikan yang sengaja diberikan kepada foto oleh sang pemilik sebagai tanda bahwa Foto tanpa izin itu adalah miliknya. Sedangkan *Invisible Watermaking* adalah *Watermark* atau tanda kepemilikan yang sebunyi atau tidak bisa ditangkap oleh kasat mata.¹

Salah satu pelanggaran hak cipta atas karya foto dan video tanpa izin yang terjadi di Indonesia adalah pada waktu terjadinya konser pertunjukan yang melarang para penonton untuk melakukan pemotretan sehingga penyelenggara konser sebagai pemegang hak cipta atas konser tersebut apabila diambil foto maupun video yang kemudian digunakan, dipublikasikan, dan diperbanyak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kemudian disebar pada salah satu jejaring sosial di Indonesia tanpa seizin dan tidak mencatumkan nama asli dari pemilik hak cipta tersebut. Oleh sebab itu, karena merasa haknya telah dilanggar maka akhirnya pemilik hak cipta tersebut mengajukan gugatan atas pelanggaran yang terjadi.²

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas bahwa realita penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apabila tidak ditangani secara serius dari aspek

¹Kusnardi, "Kepemilikan foto", diakses dari <http://digilib.its.ac.id/>, Diakses pada tanggal 06 Mei 2019.

² *Ibid.*

yuridisnya, maka akan memberikan dampak negatif tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga dari aspek ekonomi. Dari segi hukum, pencipta yang tidak mendaftarkan hasilnya ciptanya dapat dianggap bukan pencipta dan bahkan dapat dituntut secara hukum apabila menggunakan karya ciptanya tersebut.

Sedangkan dari segi ekonomi tentunya akan berakibat pada keuntungan royalti apabila kelak ada orang (bukan si pencipta) yang menggunakan, memperbanyak, hasil ciptanya maka pencipta itu sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari royalti tersebut. Munculnya kasus hak cipta foto dan video yang diambil tanpa izin mulai menyadarkan seluruh praktisi yang terkait, apakah itu praktisi bisnis maupun para pencipta terhadap arti pentingnya perlindungan hak cipta, walaupun sebenarnya pengaturan khususnya penggunaan foto dan/atau video tanpa izin oleh pihak lain dalam jejaring sosial bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru.

Sebagaimana yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1. Bagaimana status kepemilikan terhadap foto dan video yang diambil tanpa izin dalam sebuah pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?. 2. Bagaimana Penyelesaian sengketa apabila terjadi pengambilan foto tanpa izin oleh pihak lain dalam sebuah pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bagaimana bagaimana status kepemilikan terhadap foto dan video yang diambil tanpa izin dalam sebuah pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan bagaimana penyelesaian

sengketa apabila terjadi pengambilan foto tanpa izin oleh pihak lain dalam sebuah pertunjukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian normative. Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³ Sehingga, dalam penelitian normatif menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan (*Statue Approach*), konseptual (*Conceptual Approach*)⁴

³ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Status Kepemilikan Terhadap Foto Dan Video Yang Diambil Tanpa Izin Dalam Sebuah Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia

Pencipta memiliki peran yang sangat penting dari lahirnya suatu karya intelektual. Definisi Pencipta menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menciptakan suatu cipta dalam bentuk karya yang memiliki nilai kekhususan tersendiri dan berbeda dengan ciptaan yang sudah ada sebelumnya. .

Salah satu pemegang hak cipta yang termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah pelaku pertunjukan yang dalam hal ini adalah penyelenggara suatu acara yang dikategorikan sebagai hak terkait. Hak terkait itu sendiri memiliki hak yang sama dengan hak cipta yakni hak eksklusif, yang dimaksud dengan hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Sehingga apabila tanpa persetujuan pemegang hak cipta melaksanakan suatu hak cipta maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Dalam perkembangan zaman saat ini, pelanggaran terhadap hak cipta sudah menjadi pembicaraan hangat dalam dunia hak kekayaan intelektual. Adapun Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya berhak cipta yang

melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta, atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.⁵

Dari pengertian tersebut disimpulkan bahwa Pelanggaran Hak Cipta adalah segala bentuk usaha dengan memanfaatkan hasil karya orang lain yang dapat mendatangkan keuntungan bagi seseorang tanpa memperoleh izin dari pencipta karya tersebut. Selain itu usaha untuk meniru karya orang lain yang dapat merusak integritas karya tersebut dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Cipta.

Salah satu contoh kasus tentang sengketa kepemilikan terhadap foto ataupun video yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus penggugatan foto *talent* pertunjukan dari Melayuinputro. Konten tersebut disebar luaskan tanpa ijin oleh Sustiono seorang pedagang asal Desa Tretes, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur yang terletak 60 km sebelah selatan dari Surabaya. Pelaku menggunakan foto *talent* dari Melayuinputro yang didapatkan saat pertunjukan sebagai alat promosi yang dimana tidak ada kesepakatan terlebih dahulu dari pihak Melayuinputro dengan pelaku tentang foto yang diambil.

Kejadian ini terjadi pada tahun 2016, berawal pada saat Melayuinputro mengadakan suatu pertunjukan di Desa Tretes, dalam pertunjukan seni tersebut

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran_Hak_Cipta, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2019.

Melayuinputro menampilkan beberapa *talent* seperti *talent* nyanyian dan tarian pada saat proses pertunjukan pihak Melayuinputro telah memberikan permakluman kepada penonton untuk tidak mengambil foto atau video namun beberapa penonton tidak mengindahkan dan tetap mengambil video maupun foto.⁶ Salah satunya adalah sutiono yang merupakan seorang wirausahawan, Sutiono mengambil foto *talent* dari Melayuinputro tanpa izin dan kemudian menggunakan foto dari *talent* tersebut sebagai sarana promosi dengan cara Sutiono memfoto seorang penyanyi pada konser tersebut dan melakukan pengeditan pada foto tersebut dengan menambahkan kata-kata yang seolah-olah toko yang dimiliki Sutiono dipromosikan oleh penyanyi yang ada dalam foto itu, kemudian foto hasil editan ini ditempelkan di tempatnya berjualan untuk menarik minat pembeli. Karena hal tersebut akibatnya pihak Melayuinputro melaporkan pelaku dengan tuduhan pelanggaran hak cipta, Pelanggaran Hak Cipta sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan hal yang memperkuat kedudukan (konsolidasi) tentang Hak Cipta.

Pelaku sendiri mengaku bahwa tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang hak cipta hal tersebutlah yang menyebabkan pelaku mengambil foto *talent* dari pertunjukan yang diselenggarakan oleh Melayuinputro lalu digunakan sebagai media promosi.⁷

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa Hak cipta akan tetap melekat pada karya seperti yang diatur dalam undang undang begitu pula dengan status

⁶ Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Hlm.12

⁷Fajar Alamsyah Akbar, *Op.cit.* Hlm.12

kepemilikannya karena kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam pendaftaran Hak Cipta dikenal dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif.

Pada sistem deklaratif sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa hak itu adalah haknya, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 64 ayat (2) bahwa:⁸

“Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti bahwa suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi”.

Pada setiap konser penyanyi yang ada di Indonesia, memang tidak memberikan izin kepada penontonnya untuk melakukan pemotretan selama konser berlangsung. Akan tetapi pada kenyataannya terdapat penonton yang selalu melakukan pemotretan baik itu pemotretan foto maupun pemotretan dalam bentuk video. Pemotretan yang dilakukan oleh para penonton ini tentunya tidak berakhir pada hanya sebatas pemotretan biasa saja, tetapi pada beberapa kasus malah dikomersialkan untuk mendapatkan royalti atas apa yang telah dilakukan tersebut.

Para penonton yang telah melakukan pemotretan untuk mendapatkan royalti atas pemotretan yang dilakukan ini, tentunya tidak diperbolehkan karena melanggar ketentuan undang-undang hak cipta, karena sebelumnya pihak

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, LN No.266 Tahun 2014, Pasal 64.

penyelenggara pada awalnya memang tidak mengizinkan setiap orang untuk merekam apa yang tengah berlangsung pada waktu konser apalagi kemudian dengan niat untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dipotretnya tersebut.

Dari kasus tersebut, maka penyelenggara acara memiliki hak cipta atas acara yang sedang diadakan tersebut yang hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:⁹

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang *neighboring rights* dengan menggunakan istilah hak terkait. Undang-Undang ini merumuskan tentang hak terkait, yaitu hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.¹⁰

Dari contoh kasus dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa status hak kepemilikan terhadap suatu foto maupun video pada waktu sebuah acara dilakukan pada waktu acara konser yang memerlukan tiket untuk masuk, merupakan milik dari penyelenggara acara. Walaupun hal ini tidak dilakukan pendaftaram terlebih dahulu tetapi dalam ketentuan penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap ciptaan yang telah dituangkan melekat langsung pada pencipta tersebut. Sehingga para pihak yang

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5.

¹⁰ Monika Suhayati, “Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta”. Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014, Hlm. 2.

akan melakukan penayangan kembali pada akun media sosialnya harus mendapatkan izin resmi dari penyelenggara acara tersebut. Agar penyelenggara acara tidak dirugikan akibat pencurian foto maupun video yang telah dilakukan.

Penonton yang mengambil gambar ataupun video tanpa ijin apa lagi ingin mendapatkan keuntungan komersial dari pertunjukan tersebut tidak hanya melanggar Undang Undang Tentang Hak Cipta terhadap suatu karya namun juga dapat dianggap telah melakukan suatu tindakan pembajakan terhadap suatu karya seperti yang diatur pada pasal 113 ayat 1 yang berbunyi: ¹¹

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”. “

Pada kasus ini, status hak bagi penyelenggara acara tersebut telah diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat (1) undang-undang hak cipta, pada pasal tersebut menyebutkan bahwa foto, video dan music merupakan suatu karya seni yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang hak cipta. Walaupun pada dasarnya untuk mendapatkan hak cipta yang ada di Indonesia dilakukan dengan pendaftaran terlebih dahulu.

Akan tetapi, untuk suatu pertunjukan konser tidak memerlukan pendaftaran terlebih dahulu sehingga suatu pertunjukan tetap memiliki hak moral dan hak ekonomi meski tidak didahului dengan pendaftaran. Walaupun hak ekonomi dari suatu pertunjukan telah habis, tetapi hak moral dalam suatu pertunjukan tetap melekat pada penyelenggara pertunjukan tersebut sesuai dengan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, *Op.Cit*, Pasal 113.

ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa:¹²

“Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.”

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun suatu pertunjukan konser telah tidak memiliki hak ekonomi tetapi hak moral tetap melekat kepadanya sehingga status kepemilikan pertunjukan konser tetap berada pada penyelenggara acaranya. Oleh karena itu, setiap orang yang dengan sengaja mengambil photo maupun vidio pada waktu konser berlangsung dan menyebarkan video maupun photo tersebut untuk memperoleh royalty maka harus dengan terlebih dahulu meminta izin kepada penyelenggara konser.

Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Pengambilan Foto Tanpa Izin Oleh Pihak Lain Dalam Sebuah Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Pemberian penghormatan dan perlindungan secara sepantasnya juga ditempuh melalui jalur gugatan perdata maupun pidana. Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang cukup memadai tentang penyelesaian sengketa secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi oleh pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Ciptanya kepada Pengadilan Niaga. Gugatan ganti rugi sejumlah uang tertentu yang perhitungannya dengan

¹² *Ibid*, Pasal 23.

sendirinya harus masuk akal dan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.¹³

Undang-Undang Hak Cipta merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran Hak terkait dan terhadap perbanyakan secara tidak sah dan melawan hukum. Ketentuan pidana ini diatur dalam pasal 112 sampai dengan pasal 116 undang-undang hak cipta.

Dalam ketentuan undang-undang hak cipta, yang tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa “penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau melalui pengadilan. Untuk upaya hukum yang dilakukan melalui cara litigasi yakni dilakukan dengan cara melalui pengadilan.”

Pada kasus pencurian photo maupun video yang terjadi pada suatu pertunjukan, umumnya para pihak yang bersengketa yakni pihak penyelenggara acara dengan pihak yang melakukan pencurian ini melakukan penyelesaian dengan cara *non litigasi*. Dalam kasus pelanggaran tersebut antara pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui jalur tersebut dikarenakan tidak memakan biaya banyak yang hanya untuk satu jenis ciptaan saja selain itu dengan cara musyawarah tidak perlu berbelit-belit dalam penyelesaiannya karena hanya dibutuhkan kesepakatan antara pihak dalam pemberian royalti sebagai ganti rugi yang wajar kepada pihak yang haknya telah dilanggar.

¹³ [Http://Buletinlitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9](http://Buletinlitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9), Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2019.

Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian terkait dengan kasus pencurian foto dan vidio yang dilakukan oleh penonton pada waktu sedang terjadinya pertunjukan atau acara didapatkan hasil bahwa. Umumnya para penyelenggara acara tidak mengizinkan semua penonton untuk membawa kamera yang dikarenakan pihak penyelenggara acara tidak ingin para penonton melakukan pengambilan foto maupun vidio pada waktu acara sedang berlangsung.

Pada contoh kasus diatas yakni sengketa kepemilikan terhadap foto ataupun antara talent pertunjukan dari Melayuinputro yang disebar luaskan tanpa ijin oleh Sustiono dan dijadikan sebagai media promosi penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan negosiasi seperti yang diatur dalam dalam Undang-Undang Hak Cipta seperti ketentuan Pasal 95 Ayat (1), yang berbunyi “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase ,atau pengadilan”

Bentuk penyelesaian yang dipilih oleh para pihak adalah melalui mediasi. Dari pihak Melayuintpro ketika melakukan permintaan ganti rugi kepada pelaku melalui media telephone dengan menginginkan jumlah uang sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku atas pelanggaran yang dilakukannya. Pelaku pelanggaran merasa sangat keberatan dengan biaya ganti kerugian yang diinginkan oleh Melayuintpro yaitu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dikarenakan pelaku pelanggaran memang tidak menyadari dan tidak mengerti adanya Hak Cipta atas potret tersebut.¹⁴

¹⁴Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016, Hlm.12

Pada contoh kasus sengketa kepemilikan terhadap foto talent pertunjukan dari Melayuinputro yang disebar luaskan tanpa ijin dan digunakan sebagai media promosi oleh Sustiono pihak Melayuinputro menuntut Sustiono karena telah dianggap melanggar Hak cipta terhadap suatu karya dan dapat dianggap telah melakukan suatu tindakan pembajakan terhadap suatu karya seperti yang diatur pada pasal 113 ayat 1 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Kasus ini tidak sempat masuk ke pengadilan, penyelesaian sengketa yang terjadi dilakukan dengan negosiasi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta seperti ketentuan Pasal 95 Ayat (1), para pihak dalam kasus pencurian video tersebut memilih menggunakan metode penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama.

Dengan negosiasi yang dilakukan oleh pihak Melayuinputro dengan pihak Sustiono terdapatlah kesepakatan antara kedua belah pihak yang nantinya akan dibuat perjanjian tertulis di atas materai, yaitu:¹⁵ 1. Pelaku pelanggaran wajib membayar biaya ganti kerugian atas nama baik dari talent Melayuinputro sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 2. Pelaku pelanggaran harus melepas spanduk

¹⁵ *Ibid.*

iklan yang terpasang di depan tokonya dan tidak memberikan selebaran pamflet kepada konsumen.

Dari hasil analisa kasus dan analisis undang-undang yang telah dilakukan diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian hukum akibat adanya pencurian foto dan vidio dalam waktu acara pertunjukan menggunakan upaya hukum non litigasi yaitu dengan cara negosiasi. Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur non litigasi banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak dengan hasil yang dibuat sendiri oleh para pihak membuat para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi apalagi bagi para pelaku usaha atau pembisnis yang apabila ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan biaya murah yang paling utama.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status kepemilikan suatu foto maupun video yang diambil secara tanpa izin pada suatu pertunjukan merupakan hak milik dari penyelenggara acara karena termasuk sebagai hak terkait seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta. Penyelenggaraan konser ini walaupun hal tersebut tidak didaftarkan secara resmi oleh penyelenggara acara tetapi seperti yang tertuang di dalam penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.
2. Kasus pencurian foto maupun video yang dilakukan oleh para penonton pada suatu acara pertunjukan dapat diancam dengan ketentuan pasal 113 ayat (1) UUHC. Untuk kasus pencurian foto oleh Sustiono pada acara konser Melayuinputor dilakukan dengan upaya penyelesaian negosiasi yang menyebabkan pihak sustiono menyerahkan uang ganti rugi dan melepas banner iklan yang telah dipasang oleh sustiono.

Saran

1. Banyaknya permasalahan mengenai kasus pencurian foto dan vidio pada suatu acara yang ada, sehingga diharapkan kepada penyelenggara acara untuk mempeketat pengawasan pada waktu suatu acara pertunjukan berlangsung. Agar para penonton tidak melakukan pencurian maupun vidio untuk keuntungan pribadinya.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan pencurian foto maupun vidio yang akan melakukan pembajakan diberikan hukuman pidana yang lebih berat, untuk memberikan efek jera terhadap perilaku pelanggar hak cipta ini karena akan menyebabkan kerugian royalti bagi pihak yang memegang hak cipta atas foto maupun vidio tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal

Fajar Alamsyah Akbar, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, Jom Fakultas Hukum Volume Iii Nomor 2, Oktober 2016.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Monika Suhayati, 2014, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”. Jurnal Negara Hukum. Vol. 5, No. 2, November 2014.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Ln No.266 Tahun 2014.

Internet

Kusnardi, “Kepemilikan Foto”, Diakses Dari [Http://Digilib.Its.Ac.Id/](http://Digilib.Its.Ac.Id/), Diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2019, Jam 15.30 Wita

[Http://Buletinlitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9](http://Buletinlitbang.Dephan.Go.Id/Index.Asp?Vnomor=14&Mnorutisi=9), Diakses Pada Tanggal 24 6oktober 2019.

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pelanggaran_Hak_Cipta](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Pelanggaran_Hak_Cipta), Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2019.